



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARTINUS MALENGE. Ah.T.;**
2. Tempat Lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : BTN Lasoani Bawah Blok F3/6 RT 006/  
RW 006 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore  
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Pendidikan : D-3 Teknik Sipil;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertama sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2016;

7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20

April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;

8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa memberikan kuasa kepada para Penasihat Hukum, yaitu: HARUN, SH., RAHIM ATJO, SH., UJANG HERMANSYAH, SH., DENY PATTA EPPE, SH kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hanns & Associates beralamat di Jl. Tg Tada No. 22 Kelurahan Lolu Selatan Palu Timur Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 April 2016, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 14 Maret 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

#### **KESATU**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. bersama-sama dengan TRIYANTO, S.Sos selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu dan SUROTO selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi



dengan pasti antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kecamatan Toili Kabupten Banggai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya untuk menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di jalan, khususnya daerah terisolir dan belum berkembang maka Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan R.I. memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum di jalan yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KM.60 tahun 2007 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang daerah terisolir, yang belum berkembang serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan orang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- Kemudian pada tahun 2014, Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013 diketahui bahwa Pemerintah menganggarkan pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis untuk trayek Toili – Baturube sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, pada sekitar awal tahun 2014, setelah menerima DIPA Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013, Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja LLAJ



Sulteng memerintahkan saksi Frangky Pinori (Ketua Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah T.A. 2014) untuk melakukan pengumuman pelaksanaan tender subsidi trayek perintis Toili – Baturube dengan pagu anggaran sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); sementara itu, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu yang telah mengetahui bahwa pada awal tahun anggaran 2014 tersebut akan ada tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube Kab. Banggai karena sebelumnya Perum Damri Cabang Palu selalu ditunjuk sebagai operator pelaksanaan subsidi tersebut oleh Satker LLAJ Sulteng, kemudian Triyanto memerintahkan Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri stasiun palu untuk menyiapkan segala sesuatu guna mengikuti pelaksanaan tender tersebut.

- Setelah tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun 2014 tersebut mulai dilaksanakan, seperti pada tender sebelumnya di tahun 2012 dan tahun 2013; Perum Damri Stasiun Palu menjadi satu-satunya badan hukum operator jasa angkutan umum yang mengikuti proses tender dan memasukkan penawaran harga atas tender kegiatan tersebut, hingga akhirnya Perum Damri Stasiun Palu ditunjuk langsung oleh saksi Terdakwa Martinus Malenge untuk menyelenggarakan subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun anggaran 2014 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Setelah tercapai kesepakatan harga tersebut kemudian pada tanggal 24 maret 2014 Triyanto dan Terdakwa Martinus Malenge menandatangani kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili – Baturube Nomor : KU.103163/III/SKPLLAJ-ST/ 2014, dengan masa kontrak trayek perintis Toili-Baturube dalam jangka waktu 281 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 31 desember 2014.

- Dimana berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili–Baturube Nomor : KU.103/163/III/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 24 Maret 2014 tersebut diketahui bahwa mekanisme pencairan anggaran atas subsidi tersebut dilakukan secara termin melalui pemindahbukuan kedalam rekening bank penyedia (Perum Damri Stasiun Palu) pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang Palu dengan nomor rekening : 0211204574, dengan rincian sebagai berikut :



a. Pembayaran uang muka.

Sebesar 30 % dari nilai subsidi atau sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak).

b. Pembayaran Angsuran Pertama.

Pembayaran angsuran pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 492 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

c. Pembayaran Angsuran Kedua.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 984 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

d. Pembayaran Angsuran Ketiga.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 97.499.220,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 1.405 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.



Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

Dan untuk melakukan pencairan anggaran tersebut, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu sebagai pelaksana subsidi perintis Toili- Baturube wajib melampirkan dokumen-dokumen penunjang berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
3. Surat Setoran Pajak;
4. Fotocopy rekening koran bank;
5. Fotocopy NPWP.

- Kemudian pada sekitar akhir bulan maret 2014 atau awal bulan april 2014, Triyanto mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan dengan menyertakan jaminan uang muka nomor bond : 112011103031400151 tanggal 25 maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA dan atas permintaan tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia selaku bendahara pengeluaran dan Wardatul Jannah selaku pejabat penandatanganan SPM untuk memprosesnya sehingga pada tanggal 07 April 2014 terbit surat perintah membayar (SPM) nomor : 00008 / IV /SKPLLAJ-ST / 2014 yang ditandatangani oleh Wardatul Jannah selaku pejabat penandatanganan SPM sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.785.692,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total dana yang dicairkan sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dan kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 422382F/051/112 tanggal 10 April 2014 yang merupakan bukti pembayaran uang muka dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Setelah itu Siti Salma melaporkan kepada Triyanto bahwa penarikan tunai dana subsidi perintis Toili Baturube telah dilakukannya dan Siti Salma kemudian mengingatkan Triyanto akan



kewajiban perum damri Stasiun palu melakukan penyetoran fee pelaksanaan subsidi perintis Toili –Baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan; sehingga saat itu Triyanto langsung memerintahkan Siti Salmah untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada kepada Terdakwa Martinus Malenge selaku KPA Satker LLAJ Sulteng sebagai pembayaran fee pencairan uang muka subsidi perintis toili baturube.

- Kemudian pada pertengahan tahun 2014, sebelum dilakukannya pencairan termin pertama kegiatan tersebut, untuk dapat memperoleh bukti perjalanan trayek perintis yang diperlukan sebagai laporan kemajuan pekerjaan tersebut, Triyanto melalui Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri Cabang palu memerintahkan Hairun (supir) untuk melakukan perjalanan ke Toili dengan menggunakan armada BUS milik DAMRI dan membawa puluhan lembaran Manifest Penumpang Dan Barang untuk di tandatangani petugas Terminal Toili. Untuk perjalanan tersebut Hairun diberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sesampainya di Toili Hairun langsung mencari menemui Mauluddin Polo selaku Kepala Terminal Toili untuk dimintai tanda tangannya didalam manifest tersebut akan tetapi saat itu Mauluddin Polo menolak menandatangani Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dengan alasan bahwa armada Perum Damri tidak pernah masuk terminal toili untuk membayar retribusi dan Perum Damri tidak pernah melaksanakan trayek perintis Toili – Baturube. Karena tidak berhasil mendapat tanda tangan dari Mauluddin Polo, Hairun kemudian kembali ke palu dan menyerahkan kembali Manifest tersebut kepada Suroto dalam keadaan kosong dan tidak ditandatangani petugas terminal Toili. Mengetahui Manifest tersebut tidak ditandatangani oleh petugas terminal Toili, Suroto kemudian melaporkan kepada Triyanto dan menyampaikan bahwa biasanya di tahun 2012 dan tahun 2013 Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dapat dibuat di kantor damri palu dan tercetak sudah dengan tanda tangan petugas terminal toili, lengkap dengan stempel dan kupon retribusi terminalnya, kemudian dengan sepengetahuan Triyanto, Suroto memerintahkan Rustam selaku Operator Komputer untuk Menscan lembaran Manifest Penumpang Dan Barang trayek perintis Toili-Baturube yang sebelumnya telah ada tanda tangan saksi Mauluddin Polo, lalu merubah tanggal-tanggal perjalanan BUS DAMRI tersebut untuk



disesuaikan dengan tanggal perjalanan yang diperlukan guna pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tersebut antara bulan Maret 2014 s/d bulan Juli 2014 dan Suroto juga memerintahkan saksi Rustam untuk memalsukan lembaran retribusi terminal angkutan pedesaan pemerintah Kab. Banggai, sehingga dengan bukti-bukti yang dibuat sendiri di kantor damri palu tersebut maka akan nampak bahwa benar perjalanan trayek perintis toili baturube tersebut benar-benar telah dilaksanakan padahal trayek tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Perum Damri Stasiun Palu.

- Setelah itu Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Maret 2014 s/d Juli 2014 dengan mengacu pada Manifest Dan Retribusi yang dibuat sebelumnya, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh Suroto tersebut mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili – Baturube padahal ritasi tersebut tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Terdakwa Triyanto dan Terdakwa Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri mengetahui bahwa Damri Stasiun Palu tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Kemudian, pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Triyanto mengajukan perceairan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Terdakwa Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas



pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/330/VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031/ VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 10 Juli 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004990K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto bersama Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Terdakwa Martinus Malenge kemudian Triyanto menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi



Angkutan Penumpang Umum di Jalan, menyebutkan “Dalam pemberian subsidi, operator angkutan umum mengajukan permohonan pembayaran subsidi kepada pemberi subsidi berdasarkan criteria pelayanan angkutan yang efisien yang dilengkapi dengan perhitungan subsidi”.

- Setelah menerima pencairan termin I (pertama) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun Suroto tidak juga melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi Manifest Dan Retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan Manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili (menggunakan retribusi palsu Rp. 5.000,- mulai dari tanggal 10 Oktober 2014), Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 3 Juli 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh Suroto tersebut mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–Baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri cabnag palu mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin II (kedua) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah



ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/444.c/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 November 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 11 November 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 12 November 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 023129K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, selanjutnya Triyanto bersama Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Terdakwa Martinus Malenge; kemudian Triyanto menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis Toili-Baturube sebesar 20 % (dua puluh



persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan “Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi subsidi melakukan evaluasi besaran subsidi berdasarkan criteria yang ditentukan serta tarif angkutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.

- Setelah menerima pencairan termin II (kedua) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun Suroto tetap tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi manifest dan retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili, Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 1 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh saksi Suroto tersebut mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun juga mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan *“belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”*

- Kemudian, pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2014 Triyanto mengajukan perceiran anggaran termin III (ketiga) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili–baturube tersebut Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh puluh delapan rupiah) atau mencapai 96,80 % (Ritasi dan Anggaran) pelaksanaan subsidi trayek perintis toili – baturube



sebagaimana ditentukan didalam kontrak; nilai tersebut setara dengan ritasi sejumlah 1.360 RIT; Akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran tersebut Triyanto melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

Sehingga sampai dengan pengajuan tersebut, ada kekurangan ritasi sebesar 80 RIT padahal sebenarnya seluruh ritasi disebutkan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu sampai dengan pengajuan anggaran termin III (ketiga) tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan Triyanto dan Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 maupun Frangki Pinori selaku pengawas pengoperasian subsidi perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng mengetahui hal tersebut; atas pengajuan pencairan anggaran termin III (ketiga) tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/483.c/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu, dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan



Rahmatia dan Wardatul Jannah untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00097/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.652.580,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 19 desember 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 031735K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto dengan ditemani oleh Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan bertemu dengan Terdakwa Martinus Malenge untuk menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis toili-baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Kemudian pada akhir bulan desember tahun 2014 Terdakwa Martinus Malenge memerintahkan Yasir selaku staf teknis satker pengembangan LLAJ Sulteng dan Frangki Pinori selaku pengawas subsidi pengoperasian trayek perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng untuk melakukan penelitian dan penilaian akhir atas pelaksanaan trayek perintis Toili-Baturube sehingga keduanya langsung membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : KU.103/497/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Yasir dan Frangki Pinori dan diketahui oleh Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Triyanto selaku operator pelaksana pengoperasian trayek subsidi tersebut; hal mana Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan tersebut hanyalah formalitas belaka yang dibuat untuk memenuhi standard pelaksanaan administrasi pekerjaan tersebut karena baik Suroto, Triyanto, Yasir, Frangki Pinori, dan Terdakwa Martinus



Malenge mengetahui bahwa pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili-baturube tersebut tidak pernah dilaksanakan.

- Dimana hal tersebut yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan "Pembayaran subsidi angkutan dilakukan secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan operator sesuai dengan jumlah perjalanan yang dilayani" dan juga Pasal 16 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan "Jumlah perjalanan yang telah dilayani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan berdasarkan hasil pengawasan petugas pengawas yang ditunjuk".

- Atas perbuatan terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. bersama-sama dengan TRIYANTO, S.Sos selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu dan SUROTO selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Martinus Malenge, Ah.T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 16 Tahun



2014 tanggal 8 Januari 2014 bersama-sama dengan TRIYANTO, S.Sos Selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu dan SUROTO Selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kecamatan Toili Kabupten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya untuk menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di jalan, khususnya daerah terisolir dan belum berkembang maka Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan R.I. memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum di jalan yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KM.60 tahun 2007 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang daerah terisolir, yang belum berkembang serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan orang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- Kemudian pada tahun 2014, Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013 diketahui bahwa Pemerintah menganggarkan



pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis untuk trayek Toili – Baturube sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, pada sekitar awal tahun 2014, setelah menerima DIPA Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013, Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja LLAJ Sulteng memerintahkan saksi FRANGKY PINORI (Ketua Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah T.A. 2014) untuk melakukan pengumuman pelaksanaan tender subsidi trayek perintis Toili – Baturube dengan pagu anggaran sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); sementara itu, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu yang telah mengetahui bahwa pada awal tahun anggaran 2014 tersebut akan ada tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube Kab. Banggai karena sebelumnya Perum Damri Cabang Palu selalu ditunjuk sebagai operator pelaksanaan subsidi tersebut oleh Satker LLAJ Sulteng, kemudian Triyanto memerintahkan Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri stasiun palu untuk menyiapkan segala sesuatu guna mengikuti pelaksanaan tender tersebut.

- Setelah tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun 2014 tersebut mulai dilaksanakan, seperti pada tender sebelumnya di tahun 2012 dan tahun 2013; Perum Damri Stasiun Palu menjadi satu-satunya badan hukum operator jasa angkutan umum yang mengikuti proses tender dan memasukkan penawaran harga atas tender kegiatan tersebut, hingga akhirnya Perum Damri Stasiun Palu ditunjuk langsung oleh saksi Terdakwa Martinus Malenge untuk menyelenggarakan subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun anggaran 2014 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Setelah tercapai kesepakatan harga tersebut kemudian pada tanggal 24 maret 2014 Triyanto dan Terdakwa Martinus Malenge menandatangani kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili – Baturube Nomor : KU.103163/III/SKPLLAJ-ST/ 2014, dengan masa kontrak trayek perintis Toili-Baturube dalam jangka waktu 281 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 31 desember 2014.

- Dimana berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili–Baturube Nomor : KU.103/163/III/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal



24 Maret 2014 tersebut diketahui bahwa mekanisme pencairan anggaran atas subsidi tersebut dilakukan secara termin melalui pemindahbukuan kedalam rekening bank penyedia (Perum Damri Stasiun Palu) pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang Palu dengan nomor rekening : 0211204574, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran uang muka.

Sebesar 30 % dari nilai subsidi atau sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak).

b. Pembayaran Angsuran Pertama.

Pembayaran angsuran pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 492 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

c. Pembayaran Angsuran Kedua.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 984 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

d. Pembayaran Angsuran Ketiga.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 97.499.220,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua



ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 1.405 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

Dan untuk melakukan pencairan anggaran tersebut, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu sebagai pelaksana subsidi perintis Toili- Baturube wajib melampirkan dokumen-dokumen penunjang berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
3. Surat Setoran Pajak;
4. Fotocopy rekening koran bank;
5. Fotocopy NPWP.

- Kemudian pada sekitar akhir bulan maret 2014 atau awal bulan april 2014, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan dengan menyertakan jaminan uang muka nomor bond : 112011103031400151 tanggal 25 maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA dan atas permintaan tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia selaku bendahara pengeluaran dan Wardatul Jannah selaku pejabat penandatanganan SPM untuk memprosesnya sehingga pada tanggal 07 April 2014 terbit surat perintah membayar (SPM) nomor : 00008 / IV / SKPLLAJ-ST / 2014 yang ditandatangani oleh Wardatul Jannah selaku pejabat penandatanganan SPM sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.785.692,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total dana yang dicairkan sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dan kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 422382F/051/112 tanggal 10 April 2014 yang merupakan bukti pembayaran uang muka dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor



Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Setelah itu Siti Salma melaporkan kepada Triyanto bahwa penarikan tunai dana subsidi perintis Toili Baturube telah dilakukannya dan Siti Salma kemudian mengingatkan Triyanto akan kewajiban perum damri Stasiun palu melakukan penyetoran fee pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan; sehingga saat itu Triyanto langsung memerintahkan Siti Salmah untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada kepada Terdakwa Martinus Malenge selaku KPA Satker LLAJ Sulteng sebagai pembayaran fee pencairan uang muka subsidi perintis toili baturube.

- Kemudian pada pertengahan tahun 2014, sebelum dilakukannya pencairan termin pertama kegiatan tersebut, untuk dapat memperoleh bukti perjalanan trayek perintis yang diperlukan sebagai laporan kemajuan pekerjaan tersebut, Triyanto melalui Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri Cabang palu memerintahkan Hairun (supir) untuk melakukan perjalanan ke Toili dengan menggunakan armada BUS milik DAMRI dan membawa puluhan lembar Manifest Penumpang Dan Barang untuk di tandatangani petugas Terminal Toili. Untuk perjalanan tersebut HAIRUN diberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sesampainya di Toili Hairun langsung mencari menemui Mauluddin Polo selaku Kepala Terminal Toili untuk dimintai tanda tangannya didalam manifest tersebut akan tetapi saat itu Mauluddin Polo menolak menandatangani Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dengan alasan bahwa armada Perum Damri tidak pernah masuk terminal toili untuk membayar retribusi dan Perum Damri tidak pernah melaksanakan trayek perintis Toili – Baturube. Karena tidak berhasil mendapat tanda tangan dari Mauluddin Polo, Hairun kemudian kembali ke palu dan menyerahkan kembali Manifest tersebut kepada Suroto dalam keadaan kosong dan tidak ditandatangani petugas terminal Toili. Mengetahui Manifest tersebut tidak ditandatangani oleh petugas terminal Toili, Suroto kemudian melaporkan kepada Triyanto dan menyampaikan bahwa biasanya di tahun 2012 dan tahun 2013 Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dapat dibuat di kantor damri palu dan tercetak sudah dengan tanda tangan petugas terminal toili, ada stempel terminal toilinya



dan ada kupon retribusi terminalnya, kemudian dengan sepengetahuan Triyanto, Suroto memerintahkan Rustam selaku Operator Komputer untuk Menscan lembar Manifest Penumpang Dan Barang trayek perintis Toili-Baturube yang sebelumnya telah ada tanda tangan saksi Mauluddin Polo, lalu merubah tanggal-tanggal perjalanan BUS DAMRI tersebut untuk disesuaikan dengan tanggal perjalanan yang diperlukan guna pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tersebut antara bulan Maret 2014 s/d bulan Juli 2014 dan Suroto juga memerintahkan saksi Rustam untuk memalsukan lembar retribusi terminal angkutan pedesaan pemerintah Kab. Banggai. sehingga dengan bukti-bukti yang dibuat sendiri di kantor damri palu tersebut maka akan nampak bahwa benar perjalanan trayek perintis toili baturube tersebut benar-benar telah dilaksanakan padahal trayek tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Perum Damri Stasiun Palu.

- Setelah itu Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Maret 2014 s/d Juli 2014 dengan mengacu pada Manifest Dan Retribusi yang dibuat sebelumnya, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh Suroto tersebut mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili – Baturube padahal ritasi tersebut tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri mengetahui bahwa Damri Stasiun Palu tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Kemudian, pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Triyanto mengajukan perceairan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres



ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube; dan atas pengajuan tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/330/VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031/VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 10 Juli 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004990K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah). Setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto bersama Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Terdakwa Martinus Malenge kemudian Triyanto menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek



subsidi yang diterima / dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Setelah menerima pencairan termin I (pertama) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun Suroto tidak juga melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi Manifest Dan Retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan Manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili (menggunakan retribusi palsu Rp. 5.000,- mulai dari tanggal 10 Oktober 2014), Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 3 Juli 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh Suroto tersebut mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–Baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri cabnag palu mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin II (kedua) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;



dan atas pengajuan tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/444.c/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 November 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 11 November 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 12 November 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 023129K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, selanjutnya Triyanto bersama Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Terdakwa Martinus Malenge; kemudian Triyanto menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis Toili-Baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).



- Setelah menerima pencairan termin II (kedua) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun Suroto tetap tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi manifest dan retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili, Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 1 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh saksi Suroto tersebut mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun juga mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Kemudian, pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2014 Triyanto mengajukan perceiran anggaran termin III (ketiga) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau mencapai 96,80 % (Ritasi dan Anggaran) pelaksanaan subsidi trayek perintis toili – baturube sebagaimana ditentukan didalam kontrak; nilai tersebut setara dengan ritasi sejumlah 1.360 RIT; Akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran tersebut Triyanto melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah



ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

Sehingga sampai dengan pengajuan tersebut, ada kekurangan ritasi sebesar 80 RIT padahal sebenarnya seluruh ritasi disebutkan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu sampai dengan pengajuan anggaran termin III (ketiga) tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan Triyanto dan Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 maupun Frangki Pinori selaku pengawas pengoperasian subsidi perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng mengetahui hal tersebut; atas pengajuan pencairan anggaran termin III (ketiga) tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/483.c/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu, dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannah untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00097/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.652.580,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 19 desember 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 031735K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin III



(ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto dengan ditemani oleh Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan bertemu dengan Terdakwa Martinus Malenge untuk menyerahkan *fee* pelaksanaan subsidi perintis toili-baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Kemudian pada akhir bulan desember tahun 2014 Terdakwa Martinus Malenge memerintahkan Yasir selaku staf teknis satker pengembangan LLAJ Sulteng dan Frangki Pinori selaku pengawas subsidi pengoperasian trayek perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng untuk melakukan penelitian dan penilaian akhir atas pelaksanaan trayek perintis Toili-Baturube sehingga keduanya langsung membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : KU.103/497/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Yasir dan Frangki Pinori dan diketahui oleh Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Triyanto selaku operator pelaksana pengoperasian trayek subsidi tersebut; hal mana Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan tersebut hanyalah formalitas belaka yang dibuat untuk memenuhi standard pelaksanaan administrasi pekerjaan tersebut karena baik Suroto, Triyanto, Yasir, Frangki Pinori, dan Terdakwa Martinus Malenge mengetahui bahwa pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili-baturube tersebut tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa baik Martinus Malenge maupun Triyanto bersama-sama dengan Suroto, hanya menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak tanpa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak begitu juga dengan Ronlad Rimbun Rore maupun Terdakwa Martinus Malenge yang tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perum Damri Cabang Palu sebagaimana yang tercantum didalam kontrak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa Martinus Malenge, Ah.T selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. bersama-sama dengan Triyanto, S.Sos selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu dan Suroto selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa Martinus Malenge, Ah.T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. bersama-sama dengan Triyanto, S.Sos selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu dan Suroto selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kecamatan Toili Kabupten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa dalam upaya untuk menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di jalan, khususnya daerah terisolir dan belum berkembang maka Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan R.I. memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum di jalan yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KM.60 tahun 2007 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang daerah terisolir, yang belum berkembang serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan orang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2014, Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013 diketahui bahwa Pemerintah menganggarkan pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis untuk trayek Toili – Baturube sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, pada sekitar awal tahun 2014, setelah menerima DIPA Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013, Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja LLAJ Sulteng memerintahkan saksi FRANGKY PINORI (Ketua Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah T.A. 2014) untuk melakukan pengumuman pelaksanaan tender subsidi trayek perintis Toili – Baturube dengan pagu anggaran sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); sementara itu, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu yang telah mengetahui bahwa pada awal tahun anggaran 2014 tersebut akan ada tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube Kab. Banggai karena sebelumnya Perum Damri



Cabang Palu selalu ditunjuk sebagai operator pelaksanaan subsidi tersebut oleh Satker LLAJ Sulteng, kemudian Triyanto memerintahkan Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri stasiun palu untuk menyiapkan segala sesuatu guna mengikuti pelaksanaan tender tersebut.

- Setelah tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun 2014 tersebut mulai dilaksanakan, seperti pada tender sebelumnya di tahun 2012 dan tahun 2013; Perum Damri Stasiun Palu menjadi satu-satunya badan hukum operator jasa angkutan umum yang mengikuti proses tender dan memasukkan penawaran harga atas tender kegiatan tersebut, hingga akhirnya Perum Damri Stasiun Palu ditunjuk langsung oleh saksi Terdakwa Martinus Malenge untuk menyelenggarakan subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun anggaran 2014 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Setelah tercapai kesepakatan harga tersebut kemudian pada tanggal 24 maret 2014 Triyanto dan Terdakwa Martinus Malenge menandatangani kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili – Baturube Nomor : KU.103163/III/SKPLLAJ-ST/ 2014, dengan masa kontrak trayek perintis Toili-Baturube dalam jangka waktu 281 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 31 desember 2014.

- Dimana berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili–Baturube Nomor : KU.103/163/III/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 24 Maret 2014 tersebut diketahui bahwa mekanisme pencairan anggaran atas subsidi tersebut dilakukan secara termin melalui pemindahbukuan kedalam rekening bank penyedia (Perum Damri Stasiun Palu) pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang Palu dengan nomor rekening : 0211204574, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran uang muka.

Sebesar 30 % dari nilai subsidi atau sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak).

b. Pembayaran Angsuran Pertama.

Pembayaran angsuran pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan



492 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

c. Pembayaran Angsuran Kedua.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 984 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

d. Pembayaran Angsuran Ketiga.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 97.499.220,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 1.405 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

Dan untuk melakukan pencairan anggaran tersebut, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu sebagai pelaksana subsidi perintis Toili– Baturube wajib melampirkan dokumen–dokumen penunjang berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
3. Surat Setoran Pajak;



4. Fotocopy rekening koran bank;
  5. Fotocopy NPWP.
- Kemudian pada sekitar akhir bulan maret 2014 atau awal bulan april 2014, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan dengan menyertakan jaminan uang muka nomor bond : 112011103031400151 tanggal 25 maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA dan atas permintaan tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia selaku bendahara pengeluaran dan Wardatul Jannah selaku pejabat penandatanganan SPM untuk memprosesnya sehingga pada tanggal 07 April 2014 terbit surat perintah membayar (SPM) nomor : 00008 / IV / SKPLLAJ-ST / 2014 yang ditandatangani oleh Wardatul Jannah selaku pejabat penandatanganan SPM sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.785.692,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total dana yang dicairkan sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dan kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 422382F/051/112 tanggal 10 April 2014 yang merupakan bukti pembayaran uang muka dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Setelah itu Siti Salma melaporkan kepada Triyanto bahwa penarikan tunai dana subsidi perintis Toili Baturube telah dilakukannya dan Siti Salma kemudian mengingatkan Triyanto akan kewajiban perum damri Stasiun palu melakukan penyetoran fee pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan; sehingga saat itu Triyanto langsung memerintahkan Siti Salmah untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada kepada Terdakwa Martinus Malenge selaku KPA Satker LLAJ Sulteng sebagai pembayaran fee pencairan uang muka subsidi perintis toili baturube.



- Kemudian pada pertengahan tahun 2014, sebelum dilakukannya pencairan termin pertama kegiatan tersebut, untuk dapat memperoleh bukti perjalanan trayek perintis yang diperlukan sebagai laporan kemajuan pekerjaan tersebut, Triyanto melalui Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri Cabang palu memerintahkan Hairun (supir) untuk melakukan perjalanan ke Toili dengan menggunakan armada BUS milik DAMRI dan membawa puluhan lembaran Manifest Penumpang Dan Barang untuk di tandatangi petugas Terminal Toili. Untuk perjalanan tersebut HAIRUN diberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sesampainya di Toili Hairun langsung mencari menemui Mauluddin Polo selaku Kepala Terminal Toili untuk dimintai tanda tangannya didalam manifest tersebut akan tetapi saat itu Mauluddin Polo menolak menandatangani Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dengan alasan bahwa armada Perum Damri tidak pernah masuk terminal toili untuk membayar retribusi dan Perum Damri tidak pernah melaksanakan trayek perintis Toili – Baturube. Karena tidak berhasil mendapat tanda tangan dari Mauluddin Polo, Hairun kemudian kembali ke palu dan menyerahkan kembali Manifest tersebut kepada Suroto dalam keadaan kosong dan tidak ditandatangani petugas terminal Toili. Mengetahui Manifest tersebut tidak ditandatangani oleh petugas terminal Toili, Suroto kemudian melaporkan kepada Triyanto dan menyampaikan bahwa biasanya di tahun 2012 dan tahun 2013 Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dapat dibuat di kantor damri palu dan tercetak sudah dengan tanda tangan petugas terminal toili, ada stempel terminal toilinya dan ada kupon retribusi terminalnya, kemudian dengan sepengetahuan Triyanto, Suroto memerintahkan Rustam selaku Operator Komputer untuk Menscan lembaran Manifest Penumpang Dan Barang trayek perintis Toili-Baturube yang sebelumnya telah ada tanda tangan saksi Mauluddin Polo, lalu merubah tanggal-tanggal perjalanan BUS DAMRI tersebut untuk disesuaikan dengan tanggal perjalanan yang diperlukan guna pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tersebut antara bulan Maret 2014 s/d bulan Juli 2014 dan Suroto juga memerintahkan saksi Rustam untuk memalsukan lembaran retribusi terminal angkutan pedesaan pemerintah Kab. Banggai. sehingga dengan bukti-bukti yang dibuat sendiri di kantor damri palu tersebut maka akan nampak bahwa benar perjalanan trayek perintis toili baturube tersebut benar-benar telah dilaksanakan padahal



trayek tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Perum Damri Stasiun Palu.

- Setelah itu Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Maret 2014 s/d Juli 2014 dengan mengacu pada Manifest Dan Retribusi yang dibuat sebelumnya, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh Suroto tersebut mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili – Baturube padahal ritasi tersebut tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri mengetahui bahwa Damri Stasiun Palu tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Kemudian, pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Triyanto mengajukan percewaan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/330/VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky



Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031/VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 10 Juli 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004990K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto bersama Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Terdakwa Martinus Malenge kemudian Triyanto menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Setelah menerima pencairan termin I (pertama) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun Suroto tidak juga melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi Manifest Dan Retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan Manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili (menggunakan retribusi palsu Rp. 5.000,- mulai dari tanggal 10 Oktober 2014), Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 3 Juli 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, dimana realisasi kumulatif RIT



(perjalanan) yang dibuat laporannya oleh Suroto tersebut mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–Baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri cabnag palu mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin II (kedua) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/444.c/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 November 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut.



Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 11 November 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 12 November 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 023129K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, selanjutnya Triyanto bersama Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Terdakwa Martinus Malenge; kemudian Triyanto menyerahkan *fee* pelaksanaan subsidi perintis Toili-Baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Setelah menerima pencairan termin II (kedua) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun Suroto tetap tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi manifest dan retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili, Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 1 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh saksi Suroto tersebut mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili-baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan



kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun juga mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Kemudian, pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2014 Triyanto mengajukan percepatan anggaran termin III (ketiga) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau mencapai 96,80 % (Ritasi dan Anggaran) pelaksanaan subsidi trayek perintis toili – baturube sebagaimana ditentukan didalam kontrak; nilai tersebut setara dengan ritasi sejumlah 1.360 RIT; Akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran tersebut Triyanto melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

Sehingga sampai dengan pengajuan tersebut, ada kekurangan ritasi sebesar 80 RIT padahal sebenarnya seluruh ritasi disebutkan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu sampai dengan pengajuan anggaran termin III (ketiga) tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan Triyanto dan Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 maupun Frangki Pinori selaku pengawas pengoperasian subsidi perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng mengetahui hal tersebut; atas pengajuan pencairan anggaran termin III (ketiga) tersebut Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :



KU.103/483.c/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Terdakwa Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu, dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Terdakwa Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannah untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00097/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.652.580,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 19 desember 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 031735K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto dengan ditemani oleh Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan bertemu dengan Terdakwa Martinus Malenge untuk menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis toili-baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Kemudian pada akhir bulan desember tahun 2014 Terdakwa Martinus Malenge memerintahkan Yasir selaku staf teknis satker pengembangan LLAJ Sulteng dan Frangki Pinori selaku pengawas subsidi pengoperasian trayek perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng untuk melakukan



penelitian dan penilaian akhir atas pelaksanaan trayek perintis Toili-Baturube sehingga keduanya langsung membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : KU.103/497/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Yasir dan Frangki Pinori dan diketahui oleh Terdakwa Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Triyanto selaku operator pelaksana pengoperasian trayek subsidi tersebut; hal mana Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan tersebut hanyalah formalitas belaka yang dibuat untuk memenuhi standard pelaksanaan administrasi pekerjaan tersebut karena baik Suroto, Triyanto, Yasir, Frangki Pinori, dan Terdakwa Martinus Malenge mengetahui bahwa pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili-baturube tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Bahwa perbuatan terdakwa Martinus Malenge, Ah.T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Martinus Malenge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Triyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.22.470.587,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk



membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Map tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Sektor PLLAJ Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.

1. 1 (satu) Dorsir laporan realisasi anggaran (LRA) Tahun 2012-2014.

2. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2012.

3. Perubahan kontrak Toili-Baturube tanggal 23 Oktober tahun 2012.

4. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2013.

5. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2014.

6. 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2014.

7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pembentukan Struktur Organisasi DAN Pengangkatan Staf Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah T.A 2014.

Dikembalikan kepada terdakwa Martinus Malenge, A.h.T.

8. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Februari 2012 s/d Bulan Desember 2012.

9. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili- Baturube dari Bulan Februari s/d Bulan Desember 2012.

10. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2013.

11. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2013.

12. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2014 dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan Tanggal 3 November 2014.

13. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan.



14. 12 (dua belas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d Desember 2014.
15. 11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d November 2013.
16. 11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Februari s/d Desember 2012.
17. 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari s/d Desember 2012.
18. 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.
19. 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri pada Bulan Januari s/d Desember 2014.
20. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 30 April 2012.
21. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2012.
22. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2012 s/d 31 Oktober 2012.
23. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013.
24. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2013 s/d April 2013.
25. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013.
26. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013.
27. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2013 s/d 31 Januari 2014.
28. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari s/d April 2014.
29. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2014 s/d Juli 2014.
30. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2014 s/d Oktober 2014.
31. 1 (satu) Bundel surat masuk Tahun 2013.
32. 1 (satu) Bundel rekening koran Tahun 2014.
33. 1 (satu) Bundel pajak subsidi perintis Tahun 2014
34. 1 (satu) unit CPU merk Samsung.
35. 1 (satu) Map tentang Biaya Variabel.
36. 2 (dua) lembar Himbuan Gratifikasi.



37. 2 (dua) rangkap Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian Pengelola Anggaran dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011-2012 dan 2012-2013.
38. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil.
39. 3 (tiga) rangkap aturan / surat tentang pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan.
40. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pengangkatan / penunjukan pengawas pengoperasian Bus Perintis T.A 2012.
41. 1 (satu) Bundel Adendum I perjanjian kerja sama perusahaan umum Damri Tahun 2012-2014.
42. 1 (satu) Bundel dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan Tahun 2013.
43. 3 (tiga) rangkap surat / formulir isian angkutan jalan perintis. Dikembalikan kepada pihak Perum Damri cabang Palu.
44. 1 (satu) buku daftar kendaraan wajib uji Tahun 2012 Kec. Toili Kab. Banggai.
45. 2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2011-2012.
46. 1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2012-2013.
47. 2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013.
48. 1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013-2014.
49. 3 (tiga) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2014.
50. 1 (satu) Map daftar hadir petugas pemungut Retribusi Terminal Toili dari Tahun 2012 warna Hijau.
51. 1 (satu) Bundel laporan bulanan perjalanan kendaraan dan penumpang Tahun 2012.
52. 1 (satu) Bundel arsip setoran terminal Rusa Kecana Tahun 2012.
53. 1 (satu) Map daftar hadir Petugas pemungut Retribusi terminal Toili dari Tahun 2013.
54. 1 (satu) Bundel manifest perum Damri stasiun Palu yang kosong.
55. 1 (satu) Bundel Retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili Rp. 1.000,- asli warna Hijau (perda No. 11 Tahun 2009).
57. 1 (satu) Bundel retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili asli warna Putih Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



58. 1 (satu) Bundel Retribusi Terminal Angkutan Pedesaan.

Dikembalikan kepada saksi Mauluddin Polo.

- Membebaskan kepada terdakwa Martinus Malenge, Ah. T untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2.

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5.

Menghukum Terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.22.452.586,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



7.

Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

8.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Map tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Sektor PLLAJ Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.
2. 1 (satu) Dorsir laporan realisasi anggaran (LRA) Tahun 2012-2014.
3. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2012.
4. Perubahan kontrak Toili-Baturube tanggal 23 Oktober tahun 2012.
5. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2013.
6. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2014.
7. 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2014.
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pembentukan Struktur Organisasi DAN Pengangkatan Staf Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah T.A 2014.  
Dikembalikan kepada terdakwa Martinus Malenge, A.h.T.
9. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Februari 2012 s/d Bulan Desember 2012.
10. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili- Baturube dari Bulan Februari s/d Bulan Desember 2012.
11. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2013.
12. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2013.
13. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2014 dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan Tanggal 3 November 2014.
14. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2014.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
15. 12 (dua belas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d Desember 2014.



16. 11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d November 2013.
17. 11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Februari s/d Desember 2012.
18. 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari s/d Desember 2012.
19. 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.
20. 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri pada Bulan Januari s/d Desember 2014.
21. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 30 April 2012.
22. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2012.
23. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2012 s/d 31 Oktober 2012.
24. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013.
25. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2013 s/d April 2013.
26. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013.
27. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013.
28. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2013 s/d 31 Januari 2014.
29. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari s/d April 2014.
30. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2014 s/d Juli 2014.
31. 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2014 s/d Oktober 2014.
32. 1 (satu) Bundel surat masuk Tahun 2013.
33. 1 (satu) Bundel rekening koran Tahun 2014.
34. 1 (satu) Bundel pajak subsidi perintis Tahun 2014
35. 1 (satu) unit CPU merk Samsung.
36. 1 (satu) Map tentang Biaya Variabel.
37. 2 (dua) lembar Himbuan Gratifikasi.
38. 2 (dua) rangkap Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian Pengelola Anggaran dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011-2012 dan 2012-2013.



39. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil.
40. 3 (tiga) rangkap aturan / surat tentang pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan.
41. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pengangkatan / penunjukan pengawas pengoperasian Bus Perintis T.A 2012.
42. 1 (satu) Bundel Adendum I perjanjian kerja sama perusahaan umum Damri Tahun 2012-2014.
43. 1 (satu) Bundel dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan Tahun 2013.
44. 3 (tiga) rangkap surat / formulir isian angkutan jalan perintis. Dikembalikan kepada pihak Perum Damri cabang Palu.
45. 1 (satu) buku daftar kendaraan wajib uji Tahun 2012 Kec. Toili Kab. Banggai.
46. 2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2011-2012.
47. 1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2012-2013.
48. 2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013.
49. 1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013-2014.
50. 3 (tiga) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2014.
51. 1 (satu) Map daftar hadir petugas pemungut Retribusi Terminal Toili dari Tahun 2012 warna Hijau.
52. 1 (satu) Bundel laporan bulanan perjalanan kendaraan dan penumpang Tahun 2012.
53. 1 (satu) Bundel arsip setoran terminal Rusa Kecana Tahun 2012.
54. 1 (satu) Map daftar hadir Petugas pemungut Retribusi terminal Toili dari Tahun 2013.
55. 1 (satu) Bundel manifest perum Damri stasiun Palu yang kosong.
56. 1 (satu) Bundel Retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili Rp. 1.000,- asli warna Hijau (perda No. 11 Tahun 2009).
57. 1 (satu) Bundel retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili asli warna Putih Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
58. 1 (satu) Bundel Retribusi Terminal Angkutan Pedesaan. Dikembalikan kepada saksi Mauluddin Polo.



9. Membebaskan kepada Terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 21 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 April 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang masing-masing relas tersebut diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 April 2016, dan diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair, yang menurut Penuntut Umum hal itu akan



berpengaruh pada berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera, serta tidak mencapai tujuan penjatuhan pidana sebagai sarana pembinaan pelaku kejahatan dan sarana pencegahan (preventif) bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum minta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutananya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Mei 2016, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah membantah memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa minta kepada Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pal tanggal 14 Maret 2016 atas nama Terdakwa Martinus Malenge, Ah.T., dan memori banding dari Penuntut Umum, serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk alternatif-subsidaritas, sebagai berikut:

#### **KESATU**

**Primair** : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



**Subsida**ir: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk alternatif-subsidaritas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam halaman 150 putusnya telah mempertimbangkan dakwaan kesatu primair dan apabila dakwaan kesatu primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, kecuali jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dan selanjutnya. Bahwa pertimbangan hukum tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat karena menggunakan pola pembuktian subsidairitas biasa, oleh karenanya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi terhadap dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk alternatif-subsidaritas demikian, terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif mana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa, apakah dakwaan alternatif yang kesatu ataukah dakwaan alternatif yang kedua;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi terdapat perbedaan yang mendasar antara pasal-pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif yang kesatu dengan pasal-pasal yang ada pada dakwaan alternatif kedua. Pasal-pasal dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dijumpakan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dakwaan alternatif kedua tidak dijumpakan



dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memiliki kedudukan normatif yang mendasar untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa yaitu berupa pembayaran uang pengganti apabila terbukti adanya harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Apabila pasal mengenai pidana tambahan uang pengganti tersebut dikaitkan dengan uraian surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang menunjukkan bahwa dari tindak pidana tersebut terdapat kerugian keuangan negara yang dananya mengalir masuk diterima oleh sejumlah saksi dan/atau Terdakwa, sehingga sangat relevan sekali digunakannya Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana tambahan uang pengganti kepada siapa yang terbukti memperoleh uang hasil korupsi. Hal ini sangat relevan dengan keberadaan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus pula diberantas dengan menggunakan instrumen hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*) dan salah satunya adalah dengan cara pemulihan aset (*asset recovery*) atas kerugian keuangan atau perekonomian negara dengan menggunakan dasar hukum Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi dakwaan alternatif yang kedua tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa karena tidak menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b. Sedangkan di dalam dakwaan yang alternatif kesatu, baik yang primair maupun yang subsidair, cukup jelas menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b dimaksudkan sebagai dasar dan pertimbangan hukum dapat/tidaknya dijatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Dengan alasan dan pertimbangan hukum demikian, maka dakwaan alternatif kesatu tersebut lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan alternatif kesatu yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidairitas, yaitu terdiri atas dakwaan primair dan subsidair, maka terhadap dakwaan tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dakwaan yang primair, dan kalau dakwaan yang



primair tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan yang subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu primair tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan karenanya pula Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut adalah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif kesatu subsidair, Pengadilan Tinggi telah mencermati pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana kesalahan tersebut telah diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan perkara tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman pokok dan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti, serta status uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum dengan alasan dan pertimbangan hukum hukum di bawah ini;



Menimbang, bahwa mengenai hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan sengaja telah melakukan beberapa kali kejahatan yang secara nyata tidak mengendalikan program pemerintah memberikan subsidi angkutan penumpang umum di jalan khususnya bagi masyarakat di daerah terisolir, sehingga mengakibatkan program yang baik dari pemerintah tersebut tidak terlaksana. Terdakwa tidak melakukan pengendalian sebagaimana mestinya yang menjadi tugasnya, sehingga dengan bukti-bukti rekayasa dari pelaksana kegiatan subsidi angkutan tersebut, Terdakwa meloloskan pencairan anggaran kegiatan tersebut, padahal semestinya Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana, dan kemudian terbukti pula bahwa Terdakwa memperoleh aliran uang dari anggaran yang dicairkannya secara menyimpang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak saja memenuhi unsur lahiriah perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga memenuhi unsur batin berupa niat jahat (*mens rea*) yang disengaja untuk melakukan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat luas khususnya masyarakat yang tinggal di daerah terisolir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan lebih berat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa meskipun telah diperhitungkan secara tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan uang yang diperoleh Terdakwa dalam Proyek Kegiatan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Toili-Baturube yaitu sebesar Rp.22.452.586,00 (Dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), namun sebelum putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan, terungkap fakta bahwa Terdakwa di persidangan telah menipiskan uang sebesar Rp.22.471.000,00 (Dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penuntut Umum, yang mana uang tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti, maka apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi,



penitipan uang dari Terdakwa kepada Penuntut Umum yang demikian harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa sudah tidak perlu lagi dibebani membayar uang pengganti karena terbukti Terdakwa telah menitipkan uang melebihi uang yang dia peroleh tersebut. Namun, meskipun demikian secara hukum perlu ditegaskan bahwa uang titipan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp.22.471.000,00 (Dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang diperoleh Terdakwa dari hasil korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, alasan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang minta agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 14 Maret 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut harus diperbaiki amar putusannya sekedar mengenai lamanya hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, peniadaan uang pengganti, serta status uang titipan dari Terdakwa kepada Penuntut Umum harus dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan Rutan tersebut, diperhitungkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai lamanya hukuman pokok, peniadaan uang pengganti, serta status uang titipan Terdakwa kepada Penuntut Umum harus dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS MALENGE, Ah.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) Map tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Sektor PLLAJ Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.
  - 2). 1 (satu) Dorsir laporan realisasi anggaran (LRA) Tahun 2012-2014.
  - 3). 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2012.
  - 4). Perubahan kontrak Toili-Baturube tanggal 23 Oktober tahun 2012.
  - 5). 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2013.
  - 6). 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2014.
  - 7). 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2014.
  - 8). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pembentukan Struktur Organisasi DAN Pengangkatan Staf Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah T.A 2014.  
Dikembalikan kepada terdakwa Martinus Malenge, A.h. T.
  - 9). 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Februari 2012 s/d Bulan Desember 2012.
  - 10). 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili- Baturube dari Bulan Februari s/d Bulan Desember 2012.
  - 11). 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2013.
  - 12). 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2013.



13). 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2014 dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan Tanggal 3 November 2014.

14). 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

15). 12 (dua belas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d Desember 2014.

16). 11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d November 2013.

17). 11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Februari s/d Desember 2012.

18). 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari s/d Desember 2012.

19). 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.

20). 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri pada Bulan Januari s/d Desember 2014.

21). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 30 April 2012.

22). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2012.

23). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2012 s/d 31 Oktober 2012.

24). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013.

25). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2013 s/d April 2013.

26). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013.

27). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013.

28). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2013 s/d 31 Januari 2014.

29). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari s/d April 2014.

30). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2014 s/d Juli 2014.

31). 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2014 s/d Oktober 2014.

32). 1 (satu) Bundel surat masuk Tahun 2013.

33). 1 (satu) Bundel rekening koran Tahun 2014.



- 34). 1 (satu) Bundel pajak subsidi perintis Tahun 2014
- 35). 1 (satu) unit CPU merk Samsung.
- 36). 1 (satu) Map tentang Biaya Variabel.
- 37). 2 (dua) lembar Himbauan Gratifikasi.
- 38). 2 (dua) rangkap Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian Pengelola Anggaran dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011-2012 dan 2012-2013.
- 39). 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil.
- 40). 3 (tiga) rangkap aturan / surat tentang pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan.
- 41). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pengangkatan / penunjukan pengawas pengoperasian Bus Perintis T.A 2012.
- 42). 1 (satu) Bundel Adendum I perjanjian kerja sama perusahaan umum Damri Tahun 2012-2014.
- 43). 1 (satu) Bundel dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan Tahun 2013.
- 44). 3 (tiga) rangkap surat / formulir isian angkutan jalan perintis. Dikembalikan kepada pihak Perum Damri cabang Palu.
- 45). 1 (satu) buku daftar kendaraan wajib uji Tahun 2012 Kec. Toili Kab. Banggai.
- 46). 2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2011-2012.
- 47). 1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2012-2013.
- 48). 2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013.
- 49). 1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013-2014.
- 50). 3 (tiga) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2014.
- 51). 1 (satu) Map daftar hadir petugas pemungut Retribusi Terminal Toili dari Tahun 2012 warna Hijau.
- 52). 1 (satu) Bundel laporan bulanan perjalanan kendaraan dan penumpang Tahun 2012.
- 53). 1 (satu) Bundel arsip setoran terminal Rusa Kecana Tahun 2012.
- 54). 1 (satu) Map daftar hadir Petugas pemungut Retribusi terminal Toili dari Tahun 2013.



55). 1 (satu) Bundel manifest perum Damri stasiun Palu yang kosong.

56). 1 (satu) Bundel Retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili Rp. 1.000,- asli warna Hijau (perda No. 11 Tahun 2009).

57). 1 (satu) Bundel retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili asli warna Putih Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

58). 1 (satu) Bundel Retribusi Terminal Angkutan Pedesaan.

Dikembalikan kepada saksi Mauluddin Polo.

59). Uang sebesar Rp.22.471.000,00 (Dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum;

**Dinyatakan dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2016** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.**, Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**SUNARDI, S.H.**

**IDA BAGUS DJAGRA, S.H.**

**ANSORI, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

MARIATI, S.H., M.H,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 60 dari 57 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL**